

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, transaksi tidak lagi memerlukan interaksi tatap muka. Misalnya, pembeli dan penjual tidak perlu bertemu untuk membeli dan menjual produk. Karena transaksi elektronik didefinisikan sebagai kegiatan sah yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang dimaksud dengan "perjanjian jual beli" adalah transaksi. Jaringan komputer, fasilitas komputer, dan/atau media elektronik digunakan dalam transaksi. Komputer adalah perangkat yang dapat memproses data yang bersifat elektrik, magnetik, optik, atau yang melakukan operasi aritmatika, logika, dan penyimpanan.

Transaksi jual beli barang dan jasa kini tidak lagi hanya dilakukan secara tradisional, yakni ketika pedagang memiliki tempat usaha di mana pembeli dan penjual saling berhadapan atau bertemu langsung untuk penyerahan dan penerimaan barang. Kini transaksi jual beli sudah banyak dilakukan melalui media internet (interconnected networks) yang biasa disebut dengan transaksi jual beli (e-commerce) dan dilakukan melalui jejaring sosial atau komunitas yang memanfaatkan fasilitas internet.

Jelaslah bahwa fungsi internet telah berkembang dari awalnya sebagai sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, menawarkan berbagai sumber informasi mulai dari statis hingga dinamis dan interaktif, hingga pengembangan bisnis yang memanfaatkan koneksi internet sepenuhnya. Akibat dari pertumbuhan tersebut, muncullah sejumlah besar toko daring

atau yang biasa kita sebut dengan toko online, yang seakan-akan menciptakan jagat raya atau dunia maya baru. Alhasil, transaksi yang dilakukan melalui toko daring tersebut disebut sebagai transaksi e-commerce. Saat ini, masyarakat semakin banyak menggunakan situs web dan jejaring sosial untuk melakukan transaksi.

Terkait dengan ketentuan perpajakan, perdagangan elektronik (e-commerce) atau perdagangan daring dapat dikenakan Pajak Pendapatan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh dari perdagangan daring itu sendiri dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang yang dijual. Tesis ini membahas tentang pajak penghasilan bagi pengusaha yang melakukan perdagangan secara daring. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap potensi ekonomi baru merupakan subjek pajak penghasilan. Makna ayat tersebut cukup luas. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pendapatan dari kegiatan perdagangan daring dapat dikenakan pajak penghasilan karena kemungkinan penghasilannya yang tinggi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi memuat informasi tentang pajak penghasilan yang dipungut oleh pengusaha. Pajak yang dikenal dengan Pengusaha Tertentu dipungut atas penghasilan orang pribadi, badan usaha, atau badan hukum lainnya.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP. No. 46/2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Tahun 2013. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan mendorong kontribusi penerimaan kas negara dari UMKM dalam hal ini penerimaan pajak.

Ekonomi global sangat dipengaruhi oleh teknologi internet. Ekonomi global telah memasuki fase baru, yang paling umum disebut sebagai "ekonomi digital," berkat internet. Semakin banyak operasi bisnis yang dilakukan melalui media daring. Misalnya, e-commerce, atau platform jual beli daring, menjadi semakin populer sebagai sarana menjalankan bisnis.¹

Dalam bentuknya yang paling dasar, e-commerce adalah pertukaran informasi bisnis antara pelanggan dan penjual melalui media daring, termasuk keputusan pemesanan, pembayaran, dan pengiriman.² Seseorang atau kemitraan yang menjalankan jenis bisnis tertentu dikenal sebagai wirausahawan. Seorang wirausahawan tidak dapat menjalankan perusahaannya sendiri. Selain itu, karena bisnis yang ia kelola sudah cukup besar, maka akan ada peluang yang lebih besar untuk menjadi wirausahawan.

Salah satu jenis perusahaan internet yang paling umum di masyarakat adalah e-commerce, atau jual beli produk dan layanan secara daring. Sebenarnya, e-commerce dapat dilakukan melalui marketplace, yang merupakan platform daring untuk jual beli barang. Transaksi e-commerce di Indonesia akan semakin meningkat karena semakin banyaknya orang yang menggunakan internet dan media sosial, terutama akibat semakin banyaknya penggunaan perangkat pintar. Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengenakan pajak pada perusahaan internet karena pertumbuhan perusahaan tersebut yang cepat dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Pendapatan pajak, sumber utama pendanaan pemerintah, akan meningkat lebih banyak lagi jika pajak dikumpulkan dari setiap transaksi yang dilakukan, baik melalui Google, Facebook, atau platform internet lainnya.

¹ Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E Commerce, cet I*, Andi, Yogyakarta, Hlm. 11

² Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Publisher, Bandung, Hlm.407

Dari segi regulasi, transaksi e-commerce dan perdagangan tradisional identik dalam hal perpajakan karena objek pajaknya memiliki status yang sama. Penghasilan itu sendiri merupakan objek pajak penghasilan, terlepas apakah penghasilan tersebut diperoleh secara langsung atau tidak. Aturannya adalah setiap tambahan uang yang diterima wajib pajak yang dapat meningkatkan kekayaan wajib pajak harus dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, karena termasuk dalam kategori penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di dalam wilayah pabean Republik Indonesia, maka penjual juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha yang mampu beroperasi secara mandiri, tetap mampu mempertahankan kendali atas perusahaannya. Seorang pengusaha dapat menciptakan produk atau layanan untuk memenuhi keinginan pelanggan sambil menjalankan bisnis. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengusaha mungkin menghasilkan barang atau jasa sebagai bagian dari operasinya. Karena keadaan ini, sejumlah besar pemilik layanan transaksi daring gagal memenuhi persyaratan pajak mereka. Perusahaan rintisan e-commerce tersebut dikenakan pajak final sebesar 1% karena fakta ini secara terang-terangan melanggar batasan hukum yang diuraikan dalam PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas pendapatan dari perusahaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pelaku usaha daring yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp600 juta per tahun dapat diwajibkan menjadi PKP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP.No. 46/2013), apabila kewajiban tersebut telah timbul namun orang tersebut dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka pelaku usaha tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat (empat) kali jumlah pajak yang tidak

atau kurang dibayar. adalah peraturan pemerintah yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi akan dikenakan PPh final dengan tarif pajak sebesar 1% dari penjualannya jika menjalankan usaha atau badan dengan peredaran bruto paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Semua layanan perpajakan diberikan kepada masyarakat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KPP berinteraksi langsung dengan wajib pajak sebagai lembaga DJP. KPP Pratama merupakan instansi vertikal atau unsur pelaksana di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, salah satu instansi Kementerian Keuangan. Penulis akan memaparkan secara singkat tentang KPP Pratama Blitar yang beralamat di Jl. Kenari No.118, Rembang, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66135, guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis. Penelitian ini difokuskan pada Kota Blitar dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Secara Online” (penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar), sebagaimana terlihat pada uraian di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tantangan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau dipungut wajib pajak dengan peredaran

bruto, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan melalui internet, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar?

2. Tantangan apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dalam menghitung pajak penghasilan bagi pelaku usaha yang bertransaksi secara daring?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan meneliti penerapan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) PP No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan melalui internet, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar dalam menghitung pajak penghasilan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya melalui internet.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

Manfaat bagi kemajuan ilmu hukum umumnya dan transaksi perdagangan daring (e-commerce) khususnya diharapkan dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, khususnya hukum dagang pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

- b) Bagi Masyarakat

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penilaian hukum pajak penghasilan yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan daring (e-commerce).

c) Bagi Kalangan Praktisi Hukum

Penerapan pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto, khususnya terkait dengan perdagangan secara daring (online) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar, dapat memberikan saran mengenai praktik hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan dalam rangka penyelesaian kasus yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum sosiologis adalah metodologi penelitian yang digunakan, artinya topik diselidiki dari sudut pandang hukum.³Berdasarkan teknik pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini mendasarkan pada konsep, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penilaian hukum atas pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pengusaha Kegiatan Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce).

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Blitar dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian, yaitu kajian hukum tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap badan usaha dalam transaksi perdagangan secara daring (e-commerce).

3) Jenis Data

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 65.

Jenis sumber data yang dipertimbangkan berkaitan dengan informasi yang dapat diperkaya dan informasi tentang isu-isu yang diminati oleh akademisi. Sumber-sumber berikut diharapkan dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini:

a) Data Primer

Informasi diperoleh dari 1) wawancara responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini dan 2) catatan yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

b) Data Sekunder

Peneliti menggunakan data sekunder sebagai tambahan data primer seperti internet, Undang-Undang tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce), dan laporan penelitian serta karya ilmiah yang disusun secara matang dalam bentuk tesis atau disertasi yang ada kaitannya dengan kajian Undang-Undang tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce). Data sekunder yaitu mengenai perdagangan online Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau dipungut wajib pajak dengan peredaran bruto.

4) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Sesi tanya jawab tatap muka secara langsung dan metodis digunakan dalam wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk mengetahui pengetahuan responden tentang undang-undang yang mengenakan pajak penghasilan kepada pemilik bisnis yang terlibat dalam kegiatan perdagangan

daring (e-commerce). Responden dari KPP Pratama Blitar dan pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan daring (E-Commerce) diwawancarai langsung oleh peneliti, yang sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini adalah beberapa individu yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden:

1. KPP Pratama Blitar, yang berwenang menangani masalah yang diangkat dalam laporan ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling.
2. Business actors involved in internet trading activities made up the sample of responders.
3. *(E-Commerce) Pendekatan sampel acak digunakan untuk memilih 10% dari populasi.*

b) Dokumentasi

Penelitian ini didukung oleh makalah yang berkaitan dengan sistem perdagangan internet (E-Commerce), khususnya dengan melihat dokumentasi dari Kantor Pajak Pratama Blitar.

c) Studi Kepustakaan

Strategi analisis deskriptif mencakup studi literatur dan dokumentasi, yang menggunakan literatur relevan, termasuk buku, makalah, jurnal ilmiah, pandangan ahli, dan dokumen lainnya, sebagai panduan untuk menghasilkan penelitian ini.

5) Teknik Analisa Data

Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif, maka suatu masalah, kondisi, atau peristiwa diungkap dalam bentuk uraian kalimat melalui proses editing, tabulasi data primer, dan interpretasi. Setelah dilakukan deskripsi dan analisis data lapangan, maka dibuatlah suatu kesimpulan

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan informasi yang seakurat mungkin tentang orang, penyakit, atau gejala lainnya.⁴Kajian hukum atas penerapan pajak penghasilan pada badan usaha yang bergerak di bidang transaksi perdagangan secara daring (e-commerce) menjadi pokok bahasan utama penelitian studi skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan teknik penelitian semuanya tercantum dalam bab ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Sejumlah tinjauan pustaka yang merupakan teori mendasar yang berkaitan dengan penelitian ini disertakan dalam bab ini.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan temuan studi dan percakapan yang berkaitan dengan evaluasi hukum perpajakan pendapatan bagi pemilik bisnis yang terlibat dalam perdagangan internet (e-commerce).

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

⁴Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm 10.